



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Audio Visual

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Layanan Kunjungan Audio Visual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan surat permohonan untuk layanan audio visual
2. Petugas memproses surat permohonan
3. Mendapatkan konfirmasi
4. Melaporkan kedatangan kunjungan kepada petugas informasi
5. menuju ke ruang audio visual
6. Melaksanakan kunjungan didampingi petugas
7. Apabila kunjungan dinas di hari senin-jumat didampingi oleh Pejabat Struktural atau staff lain yang terjadwal pendampingan
8. Apabila dinas/resmi di hari sabtu-minggu, Petugas informasi yang mendampingi

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Audio Visual

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

☐ Kotak saran dan masukan

☐ SMS / WA Pengaduan ke 081216098249

☐ Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455

☐ Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>

☐ Email arpus@tegalkab.go.id

☐ Facebook:

☐ Instagram: @perpusip.kabtegal

☐ Twitter: @ArpusKabTegal

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pengelolaan Perpustakaan